



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leindert Saverrius Watupongoh
2. Tempat lahir : Lembean
3. Umur/Tanggal lahir : 43/16 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Danowudu, Lk. III, RT. 017/RW. 003, Kec. Ranowulu, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Leindert Saverrius Watupongoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEINDERT SAVERRIUS WATUPONGOH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEINDERT SAVERRIUS WATUPONGOH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda moto Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi DB 3237 CP, dengan nomor Mesin 31B-837297, No. Rangka MH331B003BJ837148.

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Daeng Mananring.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LEINDERT SAVERRIUS WATUPONGOH**, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018 bertempat di pangkalan ojek dalam pasar Girian tepatnya Toko Cinta Damai Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di pangkalan ojek dalam pasar Girian tepatnya Toko Cinta Damai Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ridwan Daeng Mananring sedang bermain kartu domino kemudian datang terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP milik saksi Ridawan Daeng Mananring dan katanya terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Ridwan Daeng Mananring sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewanya kemudian saksi Ridawan Daeng Mananring menunggu motrnya tersebut hingga malam hari tidak kunjung datang dan tidak ada sama sekali informasi dari terdakwa terkait kendaraan saksi Ridwan Daeng Mananring yang dipinjamnya dari saksi Ridwan Daeng Mananring.

- Bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP milik saksi Ridawan Daeng Mananring dari pangkalan ojek dalam pasar Girian tepatnya Toko Cinta Damai Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung kemudian terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Dolfi Singal bertempat didaerah Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa untuk dijual dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu tanpa hak / secara melawan hukum telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP milik saksi Ridawan Daeng Mananring.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Daeng Mananring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan satu unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi DB 3237 CP milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut saksi beli tahun 2017;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi yakni pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di pangkalan ojek dalam pasar Girian tepatnya Toko Cinta Damai Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung saat itu saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain kartu domino kemudian datang terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP milik saksi dan katanya terdakwa akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewanya kemudian saksi menunggu motornya tersebut hingga malam hari tidak kunjung datang dan tidak dikembalikan keesokan harinya sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bitung;

- Bahwa Saksi sempat pergi mencari terdakwa di Tawaang sampai dua kali tetapi terdakwa tidak ada, saksi juga pernah menghubungi terdakwa melalui telfon tetapi terdakwa tidak mau menjawab telfon saksi;
- Bahwa Sepeda motor saksi kemudian ditemukan oleh polisi setelah 6 bulan dan sudah berubah warna dimana dari warna hitam sudah berubah menjadi warna kuning
- Bahwa dari Informasi yang saksi peroleh, motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor kepada terdakwa karena terdakwa menyewa dengan bayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga terdakwa orang yang saksi kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menjualnya tetapi hanya menggadaikan saja;

2. Ramly Antini, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan, dimana yang menjadi korbannya adalah saudara RIDWAN DAENG MANANRING dan yang menjadi pelakunya adalah saudara LEINDERT S WATUPONGO;
- Bahwa sepeda motor milik korban adalah Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP;
- Bahwa benar saksi yang mengatakan kepada saksi korban kasih jo karena kita berteman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Noldy Mamadoa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil penggelapan nanti di sampaikan oleh pihak kepolisian yang datang di rumah saksi di kelurahan sukur dan pada awalnya saksi membeli motor tersebut dari saudara DOLFI SINGAL karena pada saat itu sekitar bulan November 2018 Terdakwa bekerja di Rumahnya saudara DOLFI SINGAL membuat rumah tempat tinggalnya dan saksi mendengar bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP akan di jual kemudian saksi menanyakan di jual dengan harga berapa dan saudara DOLFI SINGAL mengatakan di jual dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi membayarnya dengan gaji saksi yang diterima dari saudara DOLFI SINGAL;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP sekitar bulan November 2018 di rumahnya saudara DOLFI SINGAL;
- Setahu saksi yang mengecet motor tersebut adalah saudara DOLFI SIGAL dan saksi membeli warna motor tesebut sudah berwarna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor milik dari lelaki RIDWAN DAENG MANANRING;
- Bahwa pada tanggal 11 bulan september 2018 Terdakwa datang sendiri di pangkalan ojek dalam pasar Girian tepatnya Toko Cinta damai di kel Girian Weru Kec Girian kota Bitung dan pada saat itu lelaki RIDWAN DAENG MANANRING sedang duduk bermain kartu Domino bersama dengan saudara RAMLI ANTINI alias AMO serta saudara OPPO dan sesampainya di pangkalan ojek, Terdakwa mengatakan kepada lelaki Ridwan Daeng Mananring mau pake motor dengan alasan mo pi ambe barang di Teling (Girian atas) dan nanti mo kase Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan saudara AMO mengatakan 'kase jo" sesudah itu saksi RIDWAN DAENG MANANRING memberikan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP dan Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Suwaan Kab. Minut dan menawarkan ke Dolfi untuk digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu Terdakwa perlu uang karena istri Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa saat Terdakwa mau menebus motor tersebut ternyata motor sudah di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus pembunuhan dan pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda moto Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi DB 3237 CP, dengan nomor Mesin 31B-837297, No. Rangka MH331B003BJ837148;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **Leindert Saverrius Watupongoh** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur “*barangsiapa*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki, pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb, pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian “barang” berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ini diketahui fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di pangkalan ojek dalam pasar Girian tepatnya Toko Cinta Damai Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung saat itu saksi korban sedang bermain kartu domino kemudian datang terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DB 3237 CP milik saksi dan katanya terdakwa akan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewanya, kemudian saksi korban menunggu motornya tersebut hingga malam hari tidak kunjung datang sehingga saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun Terdakwa tidak menjawabnya, lalu keesokan harinya Terdakwa tidak



mengembalikan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bitung;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Suwaan Kab. Minut dan menawarkan ke Dolfi untuk digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu Terdakwa perlu uang karena istri Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa tetapi Terdakwa hanya meminjam atau menyewa dari saksi korban dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan di tangan orang ketiga dan kondisi sepeda motor tersebut telah mengalami perubahan warna, menyebabkan saksi korban menderita kerugian Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa motor berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan awalnya terdakwa meminjam dari saksi korban dengan menyewa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan saksi korban meminjamkannya karena sudah mengenal Terdakwa, namun kemudian terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dan malah menggadaikannya ke orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sebagai orang yang dipercayakan oleh saksi korban sehingga motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban;

Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Hal-hal yang meringankan :

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

terdakwa bersikap sopan di persidangan;

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, oleh karena terbukti milik dari saksi korban Ridwan Daeng Mananring maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Leindert Saverrius Watupongoh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda moto Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor Polisi DB 3237 CP, dengan nomor Mesin 31B-837297, No. Rangka MH331B003BJ837148.

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Daeng Mananring;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H. , Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nalkry Kristian Lasut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bit